



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Kabupaten Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Maret 2018 di KUA Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/04/III/2018 yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Utara tanggal 06 Maret 2018;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir Lebong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Mei 2018, umur 3 tahun, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat.

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bioa putiak, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di kontrakan di Desa Air Koprass, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, sampai dengan pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan; Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa ikut bekerja; Tergugat memiliki sifat temperamen yang berlebihan sehingga setiap kali ribut Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, berawal ketika Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Penggugat memberi tahu kepada Tergugat bahwa hutang tersebut harus dibayar akan tetapi Tergugat tidak ingin bertanggungjawab terhadap hutang tersebut, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Koprass, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bioa Putiak, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah di upayakan damai oleh keluarga;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun merubah sedikit gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/04/III/2018 yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Utara tanggal 06 Maret 2018, telah bermeterai cukup dan dinazageland diberi kode P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, =, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Bio Putiak selama enam bulan lalu berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama dua tahun lebih, namun saat ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga terjadi masalah ekonomi yang kekurangan dan Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah lebih dari empat kali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah terjadi pisah rumah selama satu tahun sepuluh bulan lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat beberapa kali namun tidak berhasil;

Saksi 2, =, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa bio Putiak selama enam bulan lalu berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama dua tahun, namun saat ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan Tergugat malas bekerja serta Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat bertengkar, namun mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah terjadi pisah rumah selama dua tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat beberapa kali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok-pokok maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. (foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), yang merupakan akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUH Perdata, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak. Sebagai mana maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPdata), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi [vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg], dan keterangan tersebut juga saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (vide: Pasal 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi di persidangan tersebut, telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1.- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa akibat dari ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak **dua tahun** yang lalu sampai dengan sekarang;
- 3.- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta di dalam persidangan yang pada pokoknya menggambarkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis sebagai suami-istri. Akan tetapi, saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga keduanya, sehingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak **dua tahun** yang lalu sampai dengan sekarang;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya : *"Kemadlaratan itu harus dihilangkan"*.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : *"menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya tersebut tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yakni memberikan nafkah wajib kepada istrinya baik lahir maupun batin, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengadukan perbuatan suaminya tersebut kepada Pengadilan. Sebagai mana pendapat ulama fiqh dalam "Kitab : *Qurratul 'aini*" halaman 134, yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai bagian yang tak-terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إن ترك وطأها ضرارا إلى قوله فرفعت أمرها للحاكم لتضررها
بترك الوطاء فله أن يطلق عليه بالإجتهاد

Artinya : Apabila suami sengaja tidak mau menyetubuhi isterinya sehingga menderitakan isterinya, dan isterinya itu mengadukan kepada hakim tentang deritanya karena tidak disetubuhi, maka hakim berwenang untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,00- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh Badrudin, SHI., MH, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut telah diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Veby Erdita. S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,
ttd

Badrudin, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Veby Erdita. S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.189/Pdt.G/2021/PA.Lbg